



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkapi Bin Kamal;
2. Tempat lahir : Bandar Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/13 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Agung Dusun II Kec. Lubuk Batang Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulkapi Bin Kamal ditangkap pada tanggal 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yudhistira, S.H., M.Kn, DKK Avokat pada Bantuan Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A Yani RT 01 RW 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan Nomor 173/SK/PID/2024/PN Bta pada tanggal 4 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 297/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKAPI Bin KAMAL **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama: Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif garis-garis warna hitam dan hijau;
 - 2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang \pm 60 (enam puluh) CM, bergagang plastic yang dibalut dengan karet ban warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa ledeng plastic warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ZULKAPI Bin KAMAL** pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Desa Bandar Agung Dusun III Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan perbuatan **“penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi ROLIS Bin NUHAR yang beralamat di Desa Bandar Agung Dusun III Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, selanjutnya Terdakwa yang melihat Saksi ROLIS Bin NUHAR sedang berboncengan dengan PALEKI PRATAMA Bin PARLI mendatangi Saksi ROLIS Bin NUHAR dan menanyakan keberadaan bapak dan/atau orang tua Saksi ROLIS Bin NUHAR dengan cara berkata “MANO BAPAK KAU” dan dijawab oleh Saksi ROLIS Bin NUHAR “DIKEBUN”.

Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi ROLIS Bin NUHAR tersebut Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban warna hitam yang diselipkan di sepeda motor Terdakwa dan kembali mendekati Saksi ROLIS Bin NUHAR, bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut sarung 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm tersebut dan mengayunkan dan/atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah tersebut ke badan Saksi ROLIS Bin NUHAR hingga mengenai bagian pinggang Saksi ROLIS Bin NUHAR

Bahwa Saksi ROLIS Bin NUHAR berusaha melarikan diri dari Terdakwa hingga terjatuh kedalam selokan air dan Terdakwa kemudian mengejar Saksi ROLIS Bin NUHAR dan mengayunkan dan/atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan Saksi ROLIS Bin NUHAR hingga mengenai tubuh Saksi ROLIS Bin NUHAR bagian punggung dan kepala.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi PALEKI PRATAMA Bin PARLI yang melihat Terdakwa membacok Saksi ROLIS Bin NUHAR mencoba menghentikan Terdakwa namun Terdakwa mengejar Saksi PALEKI PRATAMA Bin PARLI hingga Saksi ROLIS Bin NUHAR berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa yang tidak berhasil mengejar Saksi PALEKI PRATAMA Bin PARLI berhenti dan pergi meninggalkan Saksi ROLIS Bin NUHAR dan Saksi PALEKI PRATAMA Bin PARLI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ROLIS Bin NUHAR mengalami luka-luka yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/004/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

PEMRIKSAAN UMUM:

K.U : Sadar, Tampak Kesakitan

Kepala : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas \pm 5cm

Badan : Luka robek pada punggung bagian belakang \pm 16 x 6 cm dan 15 x 3 cm

Tangan : DBN

Kaki : DBN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ZULKAPI Bin KAMAL** pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Desa Bandar Agung Dusun III Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan perbuatan "**penganiayaan**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi ROLIS Bin NUHAR yang beralamat di Desa Bandar Agung Dusun III Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, selanjutnya Terdakwa yang melihat Saksi ROLIS Bin NUHAR sedang berboncengan dengan PALEKI PRATAMA Bin PARLI mendatangi Saksi ROLIS Bin NUHAR dan menanyakan keberadaan bapak dan/atau orang tua Saksi ROLIS Bin NUHAR dengan cara berkata "MANO BAPAK KAU" dan dijawab oleh Saksi ROLIS Bin NUHAR "DIKEBUN".

Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi ROLIS Bin NUHAR tersebut Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban warna hitam yang diselipkan di sepeda motor Terdakwa dan kembali mendekati Saksi ROLIS Bin NUHAR, bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut sarung 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm tersebut dan mengayunkan dan/atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah tersebut ke badan Saksi ROLIS Bin NUHAR hingga mengenai bagian pinggang Saksi ROLIS Bin NUHAR

Bahwa Saksi ROLIS Bin NUHAR berusaha melarikan diri dari Terdakwa hingga terjatuh kedalam selokan air dan Terdakwa kemudian mengejar Saksi ROLIS Bin NUHAR dan mengayunkan dan/atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan Saksi ROLIS Bin NUHAR hingga mengenai tubuh Saksi ROLIS Bin NUHAR bagian punggung dan kepala.

Bahwa Saksi PALEKI PRATAMA Bin PARLI yang melihat Terdakwa membacok Saksi ROLIS Bin NUHAR mencoba menghentikan Terdakwa namun Terdakwa mengejar Saksi PALEKI PRATAMA Bin PARLI hingga Saksi ROLIS Bin NUHAR berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa yang tidak berhasil mengejar Saksi PALEKI PRATAMA Bin PARLI berhenti dan pergi meninggalkan Saksi ROLIS Bin NUHAR dan Saksi PALEKI PRATAMA Bin PARLI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ROLIS Bin NUHAR mengalami luka-luka yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/004/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

PEMRIKSAAN UMUM:

K.U : Sadar, Tampak Kesakitan

Kepala : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas ± 5 cm

Badan : Luka robek pada punggung bagian belakang $\pm 16 \times 6$ cm dan 15×3 cm

Tangan : DBN

Kaki : DBN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Irawan Bin Mat Lisan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi Rolis pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 14.30 WIB di dekat rumah saksi Rolis dan Terdakwa di Dusun III, Desa Bndar Agung, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi baru pulang dari kebun dan melihat banyak warga berkumpul lalu saksi bertanya “ada apa” dan barulah saksi mengetahui kalau saksi Rolis menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Rolis menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat banyak darah di sekitar kejadian pembacokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Rolis;
- Bahwa benar saksi Rolis pada saat kejadian masih bekerja di PT. Perkebunan Minanga Ogan;
- Bahwa jarak rumah saksi Rolis dan pelaku berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar saksi menyusul ke Puskesmas untuk melihat saksi Rolis dan saksi melihat kondisi saksi Rolis berlumuran darah dibagian kepala dan punggung;
- Bahwa yang mengetahui langsung kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rolis yaitu saksi Paleki yang pada saat kejadian sedang bersama saksi Rolis;
- Bahwa tubuh saksi Rolis yang dibacok oleh Terdakwa yaitu bagian kepala atas, punggung belakang sebelah kiri dan bagian pinggang belakang sebelah kiri Korban mengalami luka;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan pekerjaan saksi Rolis terganggu yang mana saksi Rolis mengalami luka dibagian punggung belakang sebelah kiri, pinggang belakang sebelah kiri dan bagian kepala atas sehingga Korban harus dirawat dan dioperasi di rumah sakit DKT Baturaja;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rolis Bin Nuhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena bertetangga;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 14.30 WIB di dekat rumah saksi dan Terdakwa di Dusun III, Desa Bndar Agung, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di pinggang bagian belakang sebelah kiri, punggung bagian belakang sebelah kiri dan kepala bagian atas;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) CM, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama dengan saksi Paleki;
 - Bahwa kronologis peristiwa tersebut terjadi bermula pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi di Desa Bandar Agung Dusun III Kec. Lubuk Batang kemudian Terdakwa yang melihat saksi sedang berboncengan dengan saksi Paleki lalu Terdakwa mendatangi saksi dan menanyakan keberadaan bapak atau orang tua saksi dengan cara berkata "*mano bapak kau*" dan saksi jawab "*dikebun*", mendengar jawaban dari saksi tersebut Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban warna hitam yang diselipkan di sepeda motornya dan kembali mendekati saksi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut sarung 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengayunkan atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah ke badan saksi hingga mengenai bagian pinggang saksi, kemudian saksi berusaha melarikan diri dari Terdakwa hingga terjatuh kedalam selokan air dan Terdakwa kemudian mengejar saksi dan kembali mengayunkan atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan saksi hingga mengenai tubuh saksi bagian punggung dan kepala, lalu saksi Paleki yang melihat Terdakwa membacok saksi mencoba menghentikan Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi Paleki hingga saksi berhasil melarikan diri, karena Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi Paleki Terdakwa berhenti dan pergi meninggalkan Ssaksi dan saksi Paleki;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dibawa oleh warga ke Puskesmas namun oleh bidan Puskesmas saksi dirujuk ke Rumah sakit di Daerah Baturaja;
- Bahwa jarak sepeda motor tempat Terdakwa mengambil parang dengan saksi yaitu kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari saksi terganggu karena saksi harus dirawat di rumah sakit DKT Baturaja selama 3 (tiga) hari dan setelah itu masih dilakukan rawat jalan;
- Bahwa saat ini saksi sudah sehat namun terkadang masih terasa nyeri di bagian kepala;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar biaya pengobatan saksi karena hal tersebut bukan urusan saksi melainkan merupakan urusan keluarga saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Paleki Pratama Bin Parli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi Rolis pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 14.30 WIB di dekat rumah saksi Rolis dan Terdakwa di Dusun III, Desa Bndar Agung, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;
- Bahwa saat peristiwa pembacokan tersebut terjadi saksi berada di dekat saksi Rolis dan melihat secara langsung kejadian pembacokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Rolis menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Rolis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di pinggang bagian belakang sebelah kiri, punggung bagian belakang sebelah kiri dan kepala bagian atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Rolis;
- Bahwa benar saksi Rolis dan Terdakwa merupakan tetangga;
- Bahwa awalnya saksi sedang berboncengan dengan saksi Rolis dan sampai di depan rumah saksi Rolis lalu melihat Terdakwa sudah berada di depan rumah korban, kemudian saksi Rolis turun dari sepeda motor dan Terdakwa berbicara kepada saksi Rolis "*dimano bak ngan*" lalu dijawab saksi Rolis "*di kebun*" mendengar jawaban dari saksi Rolis tersebut Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban warna hitam yang diselipkan di sepeda motor Terdakwa dan kembali mendekati saksi Rolis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut sarung 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm tersebut dan mengayunkan atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah ke badan saksi Rolis hingga mengenai bagian pinggang Saksi, kemudian saksi Rolis berusaha melarikan diri dari Terdakwa hingga terjatuh kedalam selokan air dan Terdakwa kemudian mengejar saksi Rolis dan mengayunkan membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan saksi Rolis hingga mengenai tubuh saksi Rolis bagian punggung dan kepala, lalu saksi yang melihat Terdakwa membacok saksi Rolis mencoba menghentikan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi hingga saksi Rolis berhasil melarikan diri, selanjutnya karena Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi berhenti dan pergi meninggalkan saksi Rolis dan saksi;

- Bahwa yang membawa saksi Rolis ke puskesmas adalah saksi dan saksi Dewan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rolis mengalami luka robek pinggang bagian belakang sebelah kiri, punggung bagian belakang sebelah kiri dan kepala bagian atas serta korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi korban Rolis pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 14.30 WIB di dekat rumah saksi Rolis dan Terdakwa di Dusun III, Desa Bndar Agung, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di pinggang bagian belakang sebelah kiri, punggung bagian belakang sebelah kiri dan kepala bagian atas dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm tersebut Terdakwa bawa dikarenakan Terdakwa baru pulang kerja dari PTP Minanga Ogan;
- Bahwa pada saat kejadian korban bersama temannya saksi Paleki;
- Bahwa tujuan saksi pergi ke rumah saksi Rolis untuk menemui ayahnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Rolis di Desa Bandar Agung Dusun III Kec. Lubuk Batang selanjutnya Terdakwa melihat saksi Rolis sedang berboncengan dengan saksi Paleki lalu Terdaakwa mendatangi saksi Rolis dan menanyakan keberadaan bapak atau orang tua saksi Rolis dengan cara berkata "mano bapak kau" dan saksi Rolis jawab "dikebun", mendengar jawaban dari saksi Rolis tersebut Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan



panjang \pm 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban warna hitam yang diselipkan di sepeda motor Terdakwa dan kembali mendekati korban ROLIS;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut sarung 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm tersebut dan mengayunkan dan/atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah ke badan saksi Rolis hingga mengenai bagian pinggang saksi Rolis, kemudian saksi Rolis berusaha melarikan diri dari Terdakwa hingga terjatuh kedalam selokan air dan Terdakwa kemudian mengejar saksi Rolis dan mengayunkan atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan saksi Rolis hingga mengenai tubuh saksi Rolis bagian punggung dan kepala, lalu saksi Paleki yang melihat Terdakwa membacok saksi Rolis mencoba menghentikan Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi Paleki hingga saksi Rolis berhasil melarikan diri, dikarenakan tidak berhasil mengejar saksi Paleki berhenti dan pergi meninggalkan saksi Rolis dan saksi Paleki;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dikarenakan ada bisikan dikepala Terdakwa;
- Bahwa bisikan tersebut mengatakan keluarga saksi Rolis mengganggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan semenjak bulan Januari 2023 dan pada bulan April 2023 sudah mulai sembuh;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa masih bekerja di PTP Minanga Ogan dan pada saat itu saksi baru pulang bekerja;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi Rolis;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Rolis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Hermanadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa masih bekerja di PTP Minanga Ogan;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Rolis masih bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membacok saksi Rolis;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendirian di rumahnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jabarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yaitu kakek saksi masih paman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2023 mengalami gangguan;
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa masih bekerja di PTP Minanga Ogan;
- Bahwa Terdakwa pernah berobat ke rumah sakit di daerah Baturaja dan oleh pihak RS daerah Baturaja dirujuk ke dokter spesialis psikiatri di Palembang namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah dibawa oleh pihak keluarga ke dokter psikiatri di Palembang;
- Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan surat rujukan dari RS daerah Baturaja ke dokter psikiatri Palembang;
- Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan surat rekam medis dari RS daerah Baturaja terhadap Terdakwa;
- Bahwa surat rujukan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi Rolis;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor R/004/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

PEMRIKSAAN UMUM:

K.U : Sadar, Tampak Kesakitan

Kepala : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas ± 5cm

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan : Luka robek pada punggung bagian belakang $\pm 16 \times 6$ cm dan 15×3 cm

Tangan : DBN

Kaki : DBN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif garis-garis warna hitam dan hijau;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang ± 60 (enam puluh) CM, bergagang plastic yang dibalut dengan karet ban warna hitam;
3. 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa ledeng plastic warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi korban Rolis pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 14.30 WIB di dekat rumah saksi Rolis dan Terdakwa di Dusun III, Desa Bndar Agung, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di pinggang bagian belakang sebelah kiri, punggung bagian belakang sebelah kiri dan kepala bagian atas dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm tersebut Terdakwa bawa dikarenakan Terdakwa baru pulang kerja dari PTP Minanga Ogan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Rolis di Desa Bandar Agung Dusun III Kec. Lubuk Batang selanjutnya Terdakwa melihat saksi Rolis sedang berboncengan dengan saksi Paleki lalu Terdaakwa mendatangi saksi Rolis dan menanyakan keberadaan bapak atau orang tua saksi Rolis dengan cara berkata "mano bapak kau" dan saksi Rolis jawab "dikebun", mendengar jawaban dari saksi Rolis tersebut Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet ban warna hitam yang diselipkan di sepeda motor Terdakwa dan kembali mendekati korban ROLIS;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut sarung 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm tersebut dan mengayunkan dan/atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah ke badan saksi Rolis hingga mengenai bagian pinggang saksi Rolis, kemudian saksi Rolis berusaha melarikan diri dari Terdakwa hingga terjatuh kedalam selokan air dan Terdakwa kemudian mengejar saksi Rolis dan mengayunkan atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan saksi Rolis hingga mengenai tubuh saksi Rolis bagian punggung dan kepala, lalu saksi Paleki yang melihat Terdakwa membacok saksi Rolis mencoba menghentikan Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi Paleki hingga saksi Rolis berhasil melarikan diri, dikarenakan tidak berhasil mengejar saksi Paleki berhenti dan pergi meninggalkan saksi Rolis dan saksi Paleki;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke rumah saksi Rolis untuk menemui ayahnya;
- Bahwa penyebab saksi melakukan pembacokan tersebut dikarenakan ada bisikan dikepala Terdakwa yang mengatakan bahwa keluarga saksi Rolis mengganggu saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengalami gangguan semenjak bulan Januari 2023 dan pada bulan April 2023 sudah mulai sembuh;
- Bahwa saksi Jabrudin yang merupakan keluarga Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat rujukan dari RS daerah Baturaja ke dokter psikiatri Palembang dan surat rekam medis dari RS daerah Baturaja terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi masih bekerja di PTP Minanga Ogan dan pada saat itu saksi baru pulang bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rolis mengalami luka robek pinggang bagian belakang sebelah kiri, punggung bagian belakang sebelah kiri dan kepala bagian atas serta korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/004/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMRIKSAAN UMUM:

K.U : Sadar, Tampak Kesakitan

Kepala : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas \pm 5cm

Badan : Luka robek pada punggung bagian belakang \pm 16 x 6 cm dan
15 x 3 cm

Tangan : DBN

Kaki : DBN

- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi
Rolis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung
dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2)
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang yang cakap
secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di
muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa
Zulkapi Bin Kamal yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah
melakukan suatu tindak pidana, pada permulaan persidangan kepadanya
telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah
bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama
proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan
dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya
serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang
sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan
dan perkataannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah segala perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah menghendaki dan mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa luka yang dialami korban dalam hal ini haruslah luka berat yakni luka yang tidak dapat disembuhkan lagi, atau setidaknya perbuatan melukai itu dapat menyebabkan bahaya maut bagi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi korban Rolis pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 14.30 WIB di dekat rumah saksi Rolis dan Terdakwa di Dusun III, Desa Bndar Agung, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di pinggang bagian belakang sebelah kiri, punggung bagian belakang sebelah kiri dan kepala bagian atas dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm tersebut Terdakwa bawa dikarenakan Terdakwa baru pulang kerja dari PTP Minanga Ogan;

Menimbang, bahwa Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Rolis di Desa Bandar Agung Dusun III Kec. Lubuk Batang selanjutnya Terdakwa melihat saksi Rolis sedang berboncengan dengan saksi Paleki lalu Terdaakwa mendatangi saksi Rolis dan menanyakan keberadaan bapak atau orang tua saksi Rolis dengan cara



berkata “*mano bapak kau*” dan saksi Rolis jawab “*dikebun*”, mendengar jawaban dari saksi Rolis tersebut Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban warna hitam yang diselipkan di sepeda motor Terdakwa dan kembali mendekati korban ROLIS, selanjutnya Terdakwa mencabut sarung 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm tersebut dan mengayunkan dan/atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah ke badan saksi Rolis hingga mengenai bagian pinggang saksi Rolis, kemudian saksi Rolis berusaha melarikan diri dari Terdakwa hingga terjatuh kedalam selokan air dan Terdakwa kemudian mengejar saksi Rolis dan mengayunkan atau membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan saksi Rolis hingga mengenai tubuh saksi Rolis bagian punggung dan kepala, lalu saksi Paleki yang melihat Terdakwa membacok saksi Rolis mencoba menghentikan Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi Paleki hingga saksi Rolis berhasil melarikan diri, dikarenakan tidak berhasil mengejar saksi Paleki berhenti dan pergi meninggalkan saksi Rolis dan saksi Paleki;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa pergi ke rumah saksi Rolis untuk menemui ayahnya;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dikarenakan ada bisikan dikepala Terdakwa yang mengatakan bahwa keluarga saksi Rolis mengganggu saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bulan Januari 2023 berobat ke rumah sakit di daerah Baturaja dan oleh pihak RS daerah Baturaja dirujuk ke dokter spesialis psikiatri di Palembang namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah dibawa oleh pihak keluarga ke dokter psikiatri di Palembang dan pada bulan April 2023 sudah mulai sembuh;

Menimbang, bahwa saksi Jabrudin yang merupakan keluarga Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat rujukan dari RS daerah Baturaja ke dokter psikiatri Palembang dan surat rekam medis dari RS daerah Baturaja terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian saksi masih bekerja di PTP Minanga Ogan dan pada saat itu saksi baru pulang bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rolis mengalami luka robek pinggang bagian belakang sebelah kiri, punggung bagian belakang sebelah kiri dan kepala bagian atas serta korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/004/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

PEMRIKSAAN UMUM:

K.U : Sadar, Tampak Kesakitan

Kepala : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas \pm 5cm

Badan : Luka robek pada punggung bagian belakang \pm 16 x 6 cm dan
15 x 3 cm

Tangan : DBN

Kaki : DBN

Menimbang, bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Rolis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di pinggang bagian belakang sebelah kiri, punggung bagian belakang sebelah kiri dan kepala bagian atas saksi Rolis dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik yang dibalut dengan karet ban dalam warna hitam yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar sehingga menyebabkan saksi Rolis mengalami luka robek pinggang bagian belakang sebelah kiri, punggung bagian belakang sebelah kiri dan kepala bagian atas serta korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan hukum, sehingga selain dinyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Majelis Hakim memutus perkara seadil-adilnya dan menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringanya selanjutnya Terdakwa juga telah mengajukan permohonan untuk dijatuhkan pidana yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi dan permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan memutus sendiri dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif garis-garis warna hitam dan hijau, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang \pm 60 (enam puluh) CM, bergagang plastic yang dibalut dengan karet ban warna hitam dan 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa ledeng plastic warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Rolis Bin Nuhar mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Rolis Bin Nuhar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdapat iktikad baik dari Terdakwa untuk membantu biaya pengobatan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkapi Bin Kamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif garis-garis warna hitam dan hijau;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang \pm 60 (enam puluh) cm, bergagang plastic yang dibalut dengan karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa ledeng plastic warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Surya Abdi Juliansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22